

PERAN MASYARAKAT DESA LANDUNGSARI KABUPATEN MALANG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Des) TAHUN 2013 - 2019

Tri Anjar Wulansari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang

Email : Trianjar86@gmail.com

Abstrak: Peran serta masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut : Pada perencanaan program RPJM-Desa Landungsari, tingkatan partisipasi masyarakat berada pada tahap informasi, konsultasi dan penentruman, atau dalam istilah lain berada pada level penghargaan atau degree of tokenism. Sedangkan pada pelaksanaan program RPJM-Desa Landungsari, peran serta masyarakat yang tertuang dalam sikap gotong-royong masih cukup bagus, sedangkan Kendala-kendala peran serta masyarakat pada tahap perencanaan program RPJM-Desa Landungsari : kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan, kurangnya keterbukaan ruang publik, akses arus informasi yang kurang jelas, otoritas kebijakan masih dipegang kuat oleh pemerintah desa, dan persepsi dan komitmen pemerintah desa yang belum kondusif dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan Kendala-kendala peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan program RPJM Desa Landungsari : persepsi dan komitmen masyarakat yang semakin melemah terhadap pembangunan, kurangnya akses informasi pelaksanaan program.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Rencana Pembanguna, Desa

Abstract: Society participation in the Village Medium Term Development Plan (Development-village) in the village of Landungsari Dau Malang as follows: In planning the program RPJM-Des Landungsari, the level of public participation at the stage of information, consultation and plantation, or award level of degree of tokenism. While the implementation of the program RPJM-Des Landungsari, public participation contained in mutual cooperation is still quite good, while the constraints of public participation in the planning stage of the program RPJM-Des Landungsari: less optimal coordination between government agencies, the lack of openness of public space, access information flow is less clear, strong policy authority is still held by the village government, and the perception of government's commitment village that has not been conducive to empowering people. While the constraints of public participation in the implementation phase of the Village Development Plan program Landungsari: perception and commitment of the Society weakened against development, lack of health insurance implementation of the program information.

Keyword: Role of Civil Society, Development Planning, Village

PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dan semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang selama ini dielukan-elukan faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi disetiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkan hanya mewedahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang. Padahal seharusnya penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian serius. Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi tetapi apakah cukup

hanya itu untuk mencapai good governance.

Pemerintah daerah selama ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada paradigma *rule government* (pendekatan legalitas) semata. Penggunaan paradigma baik dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan kurang menjadikan optimal dalam pelibatan *stakeholders* (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi maupun masyarakat). Fenomena demikian jelas terkait dengan tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang sangat rendah, baik sejak tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pemanfaatannya.

Partisipasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam juga dikemukakan oleh Diana Conyers dalam Firmanyah (2007:154-155) sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dalam perumusan kebijakan publik yang sebaik mungkin memang cukup rumit, karena selain berbicara masalah kepentingan umum juga berbicara tentang masa depan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Dror dalam Wahab (2008:55) makna pembuatan kebijakan publik dengan mengatakan bahwa:

Pembuatan kebijakan publik itu adalah suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut dimaksudkan untuk mencapai kepentingan umum (*public interest*) dengan cara yang sebaik mungkin.

Oleh karena itu diperlukan suatu perumusan kebijakan yang sangat relevan dengan tujuan mengsejahterakan masyarakat guna memperoleh suatu kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Proses penyusunan dokumen perencanaan harus dilakukan secara hirarkis, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dikaitkan dengan otonomi daerah sebenarnya merupakan peluang baik bagi daerah untuk menunjukkan kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, termasuk upaya menuju pewujudan *good local governance* yang mapan.

RPJM-Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dibuat sebagai akibat adanya otonomi daerah. RPJM-Desa adalah dokumen pembangunan selama enam tahun yang didasarkan visi dan misi kepala desa terpilih. Pendekatan yang digunakan dalam RPJM-Desa ini adalah sinkronasi pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, dimana rancangan program pembangunan yang sudah dibuat pemerintah desa didiskusikan kembali melalui wahana politik desa. Pembuatan RPJM-Desa perlu mendapat dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat guna mencapai kebijakan pembangunan yang efektif.

Peran masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring hingga perkembangannya tersebut agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan demokratisasi, transparansi, akuntabel (Undang-Undang No. 8 Tahun 2008). Pendekatan yang dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (*stakeholders*) dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif dikarenakan masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat istiadat serta kebiasaan di lingkungannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus mikro etnografi. menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, dengan fokus penelitian partisipasi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang ada di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

PEMBAHASAN

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi kepala Desa landungsari maka disusunlah Recana Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Landungsari Tahun 2013-2019 yang pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama 6 (enam) tahun ke depan. Lebih tepatnya, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembangunan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah memberikan hasil yang cukup memuaskan, namun demikian untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan di desa ini harus dapat memberikan hasil yang lebih besar lagi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya (Abe, 2002:30).

Muatan Peran Serta Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Demikian juga pentingnya peran serta masyarakat yang terjadi dalam program RPJM-Desa tidak dapat terjadi dengan begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi aspirasi masyarakat guna mendukung RPJM-Desa sebagai produk pembangunan guna mencapai good local governance. Dari uraian tersebut, maka dapat diklasifikasikan muatan aspirasi masyarakat dalam RPJM-Desa Landungsari, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi peran serta masyarakat Desa Landungsari, muatan peran serta masyarakat pada penyusunan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari dan muatan peran serta masyarakat pada pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Peran Serta Masyarakat Desa Landungsari

1) Faktor Sosial Ekonomi

Dilihat dari tata letak desa yang sangat strategis yang dekat dengan pusat pemerintahan dan tingkat keramaian yang cukup tinggi, sehingga banyak spesialisasi pekerjaan mengikuti pola mobilisasi dan modernisasi. Dari kondisi sosial ekonomi Desa Landungsari berdasarkan stratifikasi sosial ekonomi tergolong pada *middle class* (kelas menengah).

2) Faktor Fisik Lingkungan

Kondisi fisik masyarakat pada Desa Landungsari masih tergolong pada usia produktif, yang masih memiliki energi dan etos kerja yang tinggi, yang dapat meningkatkan keberdayaan seseorang untuk berperan dalam program RPJM-Desa.

3) Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan basis yang membentuk demokrasi suatu wilayah. Hasil penelitian di Desa Landungsari ini menunjukkan secara relatif faktor nilai budaya berpengaruh positif partisipasinya terhadap program RPJM-Desa. Hal ini terbukti adanya upacara tradisional bersih desa dilaksanakan setiap satu tahun satu kali di Desa Landungsari Kabupaten Malang. Sikap gotong royong yang sangat kuat khususnya di Dusun Klandungan mencerminkan adanya respon masyarakat yang sangat kuat terhadap pembagunan Desa Landungsari.

Muatan Peran Serta masyarakat pada penyusunan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari

Penyusunan RPJM-Desa Landungsari yang mengadopsi teori kebutuhan (*Organizational Elements Model*) menurut Roger Kaufman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 pada Pasal 11 yang didasarkan empat elemen yaitu, masukan, proses, keluaran, dan hasil. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RPJM-Desa merupakan proses perencanaan pembangunan desa yang nantinya akan menghasilkan sebuah peraturan dan rencana kerja desa pada periode lima tahun. Forum musyawarah antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) ini diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Desa. Dalam musrenbangdes inilah partisipasi masyarakat dapat tertampung dalam pembuatan kebijakan publik.

Peran serta masyarakat dalam program RPJM-Desa dapat dikembangkan dengan program yang distimulasi dari pemerintah kecamatan/kabupaten. Jika pemerintah diposisikan sebagai stimulator pembangunan, maka masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam suatu program pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, sehingga program yang dilaksanakan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat sendiri. Sehingga akan menimbulkan koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang berkesinambungan berdampak positif bagi pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan RPJM-Desa, tidak hanya mengedepankan peran pemerintah dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, tetapi juga dituntut peran aktif dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Lembaga kemasyarakatan di desa dapat dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

Kendala-Kendala Peran serta Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

a. Kendala peran serta masyarakat pada penyusunan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari

Salah satu arena politik yang menjadi tempat partisipasi masyarakat dalam kelangsungan pembangunan desa adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), karena musrenbangdes ini merupakan arena interaksi antara *stakeholder* perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian lapangan menunjukkan beberapa kendala dalam penyusunan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari, antara lain:

- 1) Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan (organisasi lokal).
- 2) Kurang optimalnya keterbukaan ruang publik (*publik space*).
- 3) Akses arus informasi yang kurang.

- 4) Otoritas kuat pemerintah desa dalam penyusunan RPJM-Desa.
 - 5) Persepsi dan komitmen pemerintah desa yang belum kondusif.
- b. Kendala peran serta masyarakat pada pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari
- Seiring dengan membaiknya ekonomi masyarakat desa malah menjadi kendala dalam pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari, antara lain:
- 1) Persepsi dan komitmen masyarakat yang semakin melemah terhadap pembangunan
 - 2) Kurangnya akses informasi pelaksanaan program pembangunan
 - 3) Sikap gotong royong dalam pelaksanaan program pembangunan semakin berkurang
 - 4) Keterbatasan waktu dan biaya pembangunan
 - 5) Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan administrasi proyek perencanaan pembangunan RPJM-Desa
 - 6) Koordinasi yang kurang dari organisasi lokal pemerintah desa dalam pengawasan program pembangunan

KESIMPULAN

Peran serta masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut : Pada perencanaan program RPJM-Desa Landungsari, tingkatan partisipasi masyarakat berada pada tahap informasi, konsultasi dan penentruman, atau dalam istilah lain berada pada level penghargaan atau *degree of tokenism*. Sedangkan pada pelaksanaan program RPJM-Desa Landungsari, peran serta masyarakat yang tertuang dalam sikap gotong-royong masih cukup bagus. Sedangkan kendala-kendala peran serta masyarakat pada tahap perencanaan program RPJM-Desa Landungsari diantaranya kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintahan, kurangnya keterbukaan ruang publik, akses arus informasi yang kurang jelas, otoritas kebijakan masih dipegang kuat oleh pemerintah desa, dan persepsi dan komitmen pemerintah desa yang belum kondusif dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan Kendala-kendala peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan program RPJM Desa Landungsari : persepsi dan komitmen masyarakat yang semakin melemah terhadap pembangunan, kurangnya akses informasi pelaksanaan program,

Dari kendala-kendala partisipasi masyarakat baik dari tahap perencanaan maupun pada pelaksanaan program RPJM-Desa Landungsari Tahun 2013-2019 sulit diterima oleh masyarakat setempat sebagai dokumen pembangunan partisipatif yang bertujuan memberdayakan masyarakat, yang bersumber dari oleh dan untuk rakyat.

SARAN

Pemerintah hendaknya berusaha untuk melibatkan *multy stakeholder*, dalam pembuatan maupun pelaksanaan program-program kerja yang telah tercipta, tanpa memandang status sosial ekonomi masyarakat. Desa memberikan wadah partisipasi (*public share*) yang luas, seperti Musyawarah Dusun (Musdus) tidak hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun tapi bisa lebih, serta pemerintah desa perlu berinisiatif untuk meningkat kualitas pendidikan *stakeholder* dalam setiap tahap pembangunan, termasuk pemerintah sendiri, karena dengan kualitas yang setara diantara *stakeholder* akan menghindari konflik kepentingan individu maupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo: Pondok Edukasi.
- Firmasyah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Kantor Desa Landungsari, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Landungsari Tahun 2013-2019
- _____, 2013. Rencana Strategis Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- _____, 2011. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Landungsari Tahun 2011
- Kaufman, Roger. 2005. *Defining and Delivering Measurable Value: A Mega Thinking and Planning Primer. Performance Improvement Quarterly*,
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung: Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. UMM Pers